

PENETAPAN – PENILAIAN ARSIP

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 3 Hlm

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

**DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
- Keputusan ini menetapkan pembentukan panitia penilai arsip di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten klungkung tahun anggaran 2025

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan